



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-34833577, 021-344-9230 PSW 5114, 5605
SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S 8806/PB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penegasan kembali Surat Edaran Nomor SE-33/MK.1/2015

9 Oktober 2017

Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Bagian lingkup Setditjen
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 25 September 2017 Nomor S-564/SJ.1/2017 tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor SE-33/MK.1/2015, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal di Lingkungan Kementerian Keuangan dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan melalui satu pintu, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-33/MK.1/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Protokol Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pemeriksa Eksternal di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Terkait dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-33/MK.1/2015 tersebut untuk dapat dipedomani pada saat Auditor Eksternal melaksanakan pemeriksaan terkait Laporan Keuangan, Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada unit Saudara.
3. Selanjutnya, koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Eksternal terkait Laporan Keuangan, Kinerja, dan PDTT pada unit Saudara kiranya agar melibatkan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Bagian Kepatuhan Internal dan/atau Bagian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Hayana

1960060319850210017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 33 /MK.1/2015

TENTANG

PROTOKOL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PEMERIKSA EKSTERNAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu disusun ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa) yang akan melaksanakan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Keuangan

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa) dengan pihak yang diperiksa (auditi) di Lingkungan Kementerian Keuangan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan melalui satu pintu.

C. Ruang Lingkup

Ketentuan ini berlaku untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kegiatan pemeriksaan oleh Pemeriksa terkait Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999) meliputi :

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan;
2. Pemeriksaan Kinerja; dan
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

D. Dasar

1. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.01/2012 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset.

E. Ketentuan

Kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan melaksanakan protokol kegiatan pemeriksaan dengan ketentuan:

1. Tahap *Entry Meeting*

- a. Apabila Jenis Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa) adalah Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), *entry meeting* dapat dilakukan secara langsung di Satuan Kerja yang menjadi Objek Pemeriksaan. Setelah Menteri Keuangan menerima Surat Tugas pemeriksaan (hal ini dapat dibuktikan dengan tanda terima oleh Menteri Keuangan). Satker di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi objek pemeriksaan wajib menginformasikan kepada Menteri Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal serta unit Eselon I vertikal di atasnya terkait rencana akan dilakukannya pemeriksaan pada satker tersebut. Satker juga dapat menginformasikan pemeriksaan tersebut melalui email kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui email aklap@kemenkeu.go.id.
- b. Khusus untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan, sebelum Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa) melakukan pemeriksaan, Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal (Biro Perencanaan dan Keuangan) mengundang Unit Eselon I untuk melakukan *entry meeting* dengan Pemeriksa sesuai dengan rencana pemeriksaan yang disampaikan unit instansi Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa). Kemudian, masing-masing Unit Eselon I segera menginformasikan hasil *entry meeting* kepada satuan kerja (satker) yang akan di *sampling* secara berjenjang setelah pelaksanaan *entry meeting*.
- c. Apabila Pemeriksa Eksternal (Auditor/Pemeriksa) melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan langsung ke Unit Eselon I, maka pimpinan Unit Eselon I wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan c.q.